



**SALINAN**

BUPATI BALANGAN  
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG  
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  4. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
  5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 134);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

Dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Balangan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin dan penduduk Rentan.
8. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan/sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari kepala lingkungan (Kelurahan dan/atau desa).
9. Penduduk Rentan meliputi perempuan, anak, penyandang disabilitas dan Komunitas Masyarakat Adat.
10. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Non litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Balangan.
13. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Balangan.

#### Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- b. menjamin warga masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan dan berkategori Rentan mendapatkan Bantuan Hukum apabila menghadapi persoalan hukum yang mesti diselesaikan; dan
- c. tersedianya dana Bantuan Hukum yang dapat digunakan oleh warga masyarakat yang membutuhkan jasa pendampingan untuk mendapatkan keadilan berdasarkan hukum.

## BAB II RUANG LINGKUP BANTUAN HUKUM

#### Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.

- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan dan pidana baik litigasi maupun nonlitigasi yang tidak berkaitan dengan kedudukan Pemerintah Daerah.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

### BAB III PENERIMA BANTUAN HUKUM

#### Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah masyarakat miskin dan atau penduduk rentan yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Masyarakat miskin dan atau penduduk rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Penduduk rentan meliputi perempuan, anak, penyandang disabilitas dan komunitas masyarakat adat.
- (3) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

### BAB IV PERAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah menyediakan dana Bantuan Hukum untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima Bantuan Hukum.
- (3) Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pemberi Bantuan Hukum sebagai pembayaran atas pelayanan jasanya kepada penerima Bantuan Hukum.

### BAB V PEMBERI BANTUAN HUKUM

#### Pasal 7

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dapat berupa:
  - a. lembaga Bantuan Hukum; dan/atau
  - b. advokat perseorangan.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang berupa lembaga Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. berbadan hukum ;
  - b. memiliki kantor/sekretariat yang tetap;
  - c. terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - d. memiliki kepengurusan dan keanggotaan sejumlah advokat yang terdaftar pada asosiasi yang diakui oleh Pemerintah; dan
  - e. memiliki program bantuan hukum.

- (3) Pemberi Bantuan Hukum yang berupa advokat perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. terdaftar sebagai pemberi bantuan hukum pada asosiasi yang diakui oleh Pemerintah; dan
  - b. memiliki kantor hukum yang tetap.
- (4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi maka Pemberi Bantuan Hukum dapat berasal dari daerah lain.
- (5) Penetapan lembaga bantuan hukum dan/atau advokat perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Pemberi bantuan hukum di daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah sebagai pelaksana program pemberian dana Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai:
  - a. dana penunjang apabila jumlah penerima bantuan lebih dari jumlah yang dianggarkan Pemerintah untuk Pemberi Bantuan Hukum; dan
  - b. dana penunjang untuk kelanjutan proses litigasi yang tidak mencukupi dari dana Pemerintah.

### BAB VI PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

#### Bagian Satu Persyaratan

#### Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan:
  - a. identitas pemohon Bantuan Hukum yang dibuktikan dengan:
    - 1) Kartu Tanda Penduduk; dan/atau
    - 2) Kartu Keluarga; dan/atau
    - 3) surat keterangan Kartu Tanda Penduduk yang masih dalam proses yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
  - b. surat keterangan miskin dari Lurah/Kepala Desa, atau pejabat setingkat di tempat yang bersangkutan tinggal;
  - c. untuk pendudukan kategori rentan melampirkan surat keterangan dari Dinas/Badan yang membidangi urusan sosial/perempuan/anak;
  - d. dokumen yang berkaitan dengan perkara atau uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum.
- (2) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat melampirkan:
  - a. kartu penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat;
  - b. kartu bantuan langsung tunai;
  - c. kartu beras miskin; dan/atau
  - d. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (3) Pengajuan permohonan bantuan hukum oleh perseorangan dapat diwakili oleh keluarga penerima bantuan hukum.
- (4) Pengajuan permohonan bantuan hukum oleh sekelompok masyarakat dapat diwakilkan oleh beberapa orang.

## Pasal 10

Pemohon Bantuan Hukum yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum dapat membantu dalam memperoleh persyaratan tersebut.

## Pasal 11

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan oleh Pemberi Bantuan Hukum dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

## Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

## Pasal 12

- (1) Permohonan Bantuan Hukum diajukan baik secara tertulis atau lisan kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan ini.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan dan/atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (4) Dalam hal Permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permohonan dinyatakan lengkap.

## Pasal 13

Pemenuhan persyaratan permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) tidak menunda dilaksanakannya pemberian Bantuan Hukum apabila Pemberi Bantuan Hukum sudah menyatakan persetujuannya dan proses hukum yang mengharuskan penerima bantuan segera memperoleh bantuan.

## Pasal 14

- (1) Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam kapasitasnya menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima bantuan hukum.

- (3) Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

BAB VII  
HAK DAN KEWAJIBAN  
PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 15

Hak penerima Bantuan Hukum meliputi :

- a. mendapatkan informasi dan penjelasan baik lisan maupun tertulis tentang tata cara pemberian bantuan hukum, proses hukum yang dihadapi dan perkembangan perkara;
- b. mendapatkan layanan Bantuan Hukum sejak permohonannya diterima hingga perkara selesai dan/atau berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Hukum, kode etik advokat, kompetensi Pelaksana Bantuan Hukum dan nilai organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan asas pemberian Bantuan Hukum;
- c. mendapatkan perlindungan atas privasi dan kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- d. dilibatkan, didengar dan dimintakan persetujuannya atas setiap langkah hukum yang diambil dalam setiap proses perkara yang dihadapi;

Pasal 16

Kewajiban penerima Bantuan Hukum, meliputi :

- a. bersikap kooperatif dan komunikatif dalam membantu penanganan perkara;
- b. mengikuti peraturan dan tata tertib yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum; dan
- c. memberikan data, informasi, keterangan, dan salinan dokumen dengan jujur dan selengkapnyanya terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi.

BAB VIII  
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN  
BAGI PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 17

Hak Pemberi Bantuan Hukum meliputi:

- a. memperoleh informasi terkait data dan dokumen untuk kepentingan penanganan perkara baik dari Penerima Bantuan Hukum maupun Pemerintah Daerah;
- b. mendapatkan dokumen identitas, keterangan domisili, dan surat keterangan tidak mampu dari Penerima Bantuan Hukum;
- c. mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnyanya dari perkara yang dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum;
- d. menerima salinan dokumen yang terkait dengan perkara dan diperlihatkan aslinya yang berguna dalam proses pembuktian ataupun memperjelas informasi yang disampaikan Penerima Bantuan Hukum; dan
- e. mendapatkan anggaran bantuan hukum mengikat, dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 18

Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum meliputi:

- a. melaksanakan layanan Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan informasi dan layanan Bantuan Hukum yang mudah diakses;
- c. tidak melakukan penelantaran kepada Penerima Bantuan Hukum di tengah proses pemberian layanan Bantuan Hukum;
- d. tidak melakukan perbuatan yang mengurangi integritas pemberian layanan Bantuan Hukum;

## Pasal 19

Dalam melaksanakan pemberian Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum

## BAB IX STANDAR BIAYA BANTUAN HUKUM

### Pasal 20

- (1) Standar biaya Bantuan Hukum ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan standar biaya Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penetapan standar biaya penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada tingkatan proses perkara.
- (4) Tingkatan proses perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
  - a. proses perkara yang diselesaikan melalui negosiasi, mediasi, dan pra persidangan;
  - b. proses perkara Perdata :
    1. Tingkat Pengadilan Negeri;
    2. Tingkat Pengadilan Tinggi untuk proses Banding;
    3. Tingkat Mahkamah Agung untuk proses Kasasi; dan
    4. Tingkat Mahkamah Agung untuk proses Peninjauan Kembali.
  - c. proses perkara Tata Usaha Negara :
    1. Tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara;
    2. Tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk proses Banding;
    3. Tingkat Mahkamah Agung untuk proses Kasasi; dan
    4. Tingkat Mahkamah Agung untuk proses Peninjauan Kembali.
  - d. proses perkara tindak pidana umum :
    1. Tingkat Kepolisian/Kejaksaan;
    2. Tingkat Pengadilan Negeri;
    3. Tingkat Pengadilan Tinggi;
    4. Tingkat Mahkamah Agung untuk proses Kasasi; dan
    5. Tingkat Mahkamah Agung untuk proses Peninjauan Kembali.



BAB X  
PENGANGGARAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Bagian Satu  
Penganggaran Dana Bantuan Hukum

Pasal 21

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Pos anggaran pada Sekretariat Daerah.
- (2) Selain dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari :
  - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
  - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan pada kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua  
Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Pasal 22

Tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN  
DANA BANTUAN HUKUM

Pasal 23

- (1) Untuk pertanggungjawaban penerimaan dana Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyerahkan dokumen, meliputi:
  - a. salinan bukti permohonan dari penerima Bantuan Hukum beserta kelengkapan persyaratannya;
  - b. salinan surat pernyataan kesediaan Pemberi Bantuan Hukum;
  - c. salinan asli surat kuasa dari penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
  - d. dokumen pendukung yang menunjukkan tingkat penanganan perkara.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus disampaikan paling lambat pada 15 (lima belas) Desember tahun berjalan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Dalam hal terdapat permohonan penerima Bantuan Hukum pada tanggal 15 Desember hingga akhir tahun berjalan, permohonan pencairan dana bantuannya dilakukan per Januari tahun berikutnya.

## BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah dan Asisten yang mengurus bidang hukum.
- (2) Bupati melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setelah penunjukan lembaga Bantuan Hukum dan/atau advokat perseorangan ditetapkan dengan Perjanjian Kerjasama.

### Pasal 25

Dalam rangka pembinaan hukum di daerah, Bupati mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga Bantuan Hukum dan pencapaian akreditasi lembaga Bantuan Hukum untuk menunjang pembangunan hukum di daerah.

### Pasal 26

- (1) Dalam rangka membina masyarakat untuk sadar hukum dan pengetahuan masyarakat akan hak dan kewajiban sesuai aturan hukum yang berlaku, Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah menyelenggarakan program Bantuan Hukum non litigasi, meliputi:
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
  - d. penelitian hukum;
  - e. mediasi;
  - f. negosiasi;
  - g. pemberdayaan masyarakat;
  - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
  - i. *drafting* dokumen hukum.
- (2) Penyelenggaraan program Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan ahli hukum, akademisi bidang hukum atau kerjasama dengan lembaga Bantuan Hukum atau institusi perguruan tinggi bidang hukum.

## BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 27

Pelanggaran atas kewajiban Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diberikan sanksi administratif dalam bentuk:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian kerjasama.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 20 Desember 2021

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. SUTIKNO

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH  
NIP. 19830710 201001 1 020**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021 NOMOR 7  
NOREG (8-129/2021) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin pada dasarnya adalah program Pemerintah yang oleh Pemerintah dianggarkan pendanaannya melalui APBN dan dilaksanakan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pemerintah menyediakan dana bagi setiap warga negara yang membutuhkan Bantuan Hukum untuk mendapatkan Bantuan Hukum pada lembaga Bantuan Hukum yang ditunjuk Pemerintah dengan syarat yang ketat berupa akreditasi badan hukumnya.

Penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Pemerintah belum mencapai wilayah Kabupaten Balangan yang cukup jauh dari lembaga Bantuan Hukum yang ditunjuk Pemerintah yang keberadaannya di Kota Banjarmasin, hal ini menjadikan wilayah kabupaten Balangan minim adanya upaya pemberian Bantuan Hukum bagi warga miskinnya karena ketiadaan dana untuk mendapatkan jasa bidang hukum ketika mereka menghadapi masalah hukum.

Oleh Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, diberikan pendelegasian kewenangan melalui Pasal 19 bahwa Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD dan untuk mencegah terjadinya duplikasi anggaran, Daerah melaporkan penyelenggaraan yang bersumber dari APBD kepada Menteri oleh Undang-Undang diberikan wewenang mengatur sendiri pengalokasian anggaran tersebut dengan Peraturan Daerah.

Wewenang pengalokasian anggaran dengan mengatur dalam Peraturan Daerah tentunya dapatlah ditafsirkan bahwa turut serta pula mengatur bagaimana penyelenggaraannya.

Atas dasar adanya wewenang mengatur, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Warga Miskin.

Pasal 1 s.d Pasal 12

II. Cukup PASAL DEMI PASAL  
jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin" antara lain surat keterangan yang diketahui oleh pejabat penegak hukum pada tingkat pemeriksaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14 s.d Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Surat Kuasa Khusus dari penerima Bantuan Hukum adalah surat kuasa yang ditandatangani atau cap jempol oleh penerima Bantuan Hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17 s.d Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a dan huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "investigasi perkara" adalah kegiatan pengumpulan data, informasi, fakta dan analisis secara mendalam untuk mendapatkan gambaran secara jelas atas suatu kasus atau perkara hukum guna kepentingan pendampingan.

Huruf d s.d Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30 s.d Pasal 32

Cukup jelas